



P U T U S A N

NOMOR : 50/B/2018/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkat banding,
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara
antara : -----

Dra LAILI HIDAYAH DWI RINI, warga negara Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Wirakarta RT 001 RW 005
Desa Singopuran, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten
Sukoharjo. Selanjutnya disebut : -----

----- **PEMBANDING / PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO,
berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 310 Sukoharjo ; -

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : -----

1. Elly Aguswati, SH, NIP : 19600805 199103 2 001, Penata
Tk. I (III/d), Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan ; -----
2. Lulus Yuswardono Prasetyanto, S.SiT., NIP : 19710106
199403 1 002, Penata Tk. I (III/d), Jabatan : Kepala Sub
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----
3. Purwanto, SH, NIP : 19601224 198203 1 003, Penata Tk.
I (III/d), Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan ; -----

Halaman 1, Putusan Nomor : 50/B/2018/PTTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sigit Cahya Kurniawan, SH, NIP : 19860528 200912 1

002, Penata Muda Tk. I (III/b), Jabatan : Analisis

Permasalahan Pertanahan ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Sukoharjo, berkedudukan di Jl Jenderal Sudirman No. 310

Sukoharjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

145/13-690.11/I/2018 tanggal 31 Januari 2018. Selanjutnya

disebut : ----- **TERBANDING/TERGUGAT ;**

II. **S U T A R T O**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Jl Transito I No. 4 Lor Pasar

RT 003 RW 008, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan.

Kota Surakarta. Selanjutnya disebut : -----

----- **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 50/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 7 Maret 2018

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

sengketa ini di tingkat banding ; -----

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : 57/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 11 Januari 2018 ; -----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang

berhubungan dengan sengketa ini ; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 50/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY

tanggal 11 April 2018 tentang penetapan hari persidangan ; -----

Halaman 2 , Putusan Nomor 50/B/2018/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa seperti yang ada dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 57/G/2017/PTUN.SMG tertanggal 11 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan objek sengketa ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Daluarsa Gugatan : -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 333.500,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 11 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat serta Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding / Penggugat mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Januari 2018, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi pada tanggal 25 Januari 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7

Halaman 3 , Putusan Nomor 50/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding /Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi pada tanggal 7 Pebruari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding / dahulunya Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 57/G/2017/PTUN.SMG tertanggal 11 Januari 2018 ; -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

Mengabulkan permohonan Penundaan Penggugat ; -----

1. Memerintahkan agar Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Milik Nomor 2223 tanggal 6 Januari 1997, gambar situasi tanggal 24-10 1996, No; 11737/1996 Luas \pm 145 m2, berupa peralihan Hak dari atasnama Dra Laili Hidayah Dwirini ke atas nama Sutarto tanggal pencatatan peralihan hak 16-08-2010 sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap ; -----

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya : -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Milik Nomor 2223 tanggal 6 Januari 1997, gambar situasi tanggal 24-10-1996, No; 11737/1996, Luas \pm 145 m2, berupa peralihan hak dari atasnama Dra Laili Hidayah Dwirini ke atas nama Sutarto tanggal pencatatan peralihan hak 16-08-2010 ; -----

Halaman 4 , Putusan Nomor 50/B/2018/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 2223 tanggal 6 Januari 1997, gambar situasi tanggal 24-10-1996, No; 11737/1996, Luas \pm 145 m2, berupa peralihan hak dari atasnama Dra Laili Hidayah Dwirini ke atas nama Sutarto tanggal pencatatan peralihan hak 16-08-2010 ; -----

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ; ----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Pebruari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Semarang pada tanggal 20 Pebruari 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi pada tanggal 20 Pebruari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding Pembanding / Penggugat ; -----

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 57/G/2017/PTUN.SMG tanggal 11 Januari 2018 ; -----

3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Pebruari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Semarang pada tanggal 15 Pebruari 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat pada tanggal 21 Pebruari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ; ----

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 57/G/2017 PTUN.SMG tanggal 11 Januari 2018 ; -----

3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding ; -----

4. Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Halaman 5 , Putusan Nomor 50/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 57/G/2017/PTUN.SMG pada tanggal 1 Maret 2018, akan tetapi Kuasa Terbanding / Tergugat tidak datang untuk melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut, maka permohonan banding dari Pembanding / Penggugat, ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 11 Januari 2018 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan Banding tanggal 24 Januari 2018, sehingga Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 57/G/2017/PTUN.SMG tanggal 11 Januari 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, memori banding, kontra memori banding, serta surat-surat lain maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 6 , Putusan Nomor 50/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 57/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 11 Januari 2018 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa apa yang di dalilkan Pembanding / Penggugat pada Memori Bandingnya tidak terdapat hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, sehingga harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 57/G/2017/PTUN.SMG yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018 tersebut haruslah dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding / Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 7, Putusan Nomor 50/B/2018/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pembanding /
Penggugat tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya
perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat
banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan
perundang-undangan lainnya yang bertalian ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 57/G/2017/PTUN.SMG tanggal 11 Januari 2018 yang
dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara
pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang
dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 yang terdiri dari
ACHMAD HARI ARWOKO, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,
NURMAN SUTRISNO, S.H.M.Hum., dan MOHAMAD HUSEIN
ROZARIUS, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,
putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh
Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. DIDIK SUHENDRA, S.H.,

Halaman 8 , Putusan Nomor 50/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara; -----

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

NURMAN SUTRISNO, S.H. M.Hum

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H. M.H.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Drs DIDIK SUHENDRA, SH.

Halaman 9, Putusan Nomor 50/B/2018/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	BiayaPemberitahuanRegistrasi.....	Rp.	47.500,-
2.	MeteraiPutusan.....	Rp.	6.000,-
3.	RedaksiPutusan.....	Rp.	5.000,-
4.	BiayaAdministrasi Proses Banding	Rp.	191.500,-

J u m l a h	Rp.	250.000,-
-------------	-----	-----------

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)